



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Bupati adalah Bupati Lebak.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
13. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dipimpin oleh Inspektur Inspektorat yang mempunyai tugas meneliti keabsahan hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait usulan belanja hibah dan memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah kepada Bupati melalui TAPD.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Satu Hati Terwujud yang selanjutnya disingkat Sahate adalah Aplikasi permohonan hibah dan bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, serta Lembaga non pemerintahan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar kepada individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
23. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, tekanan psikis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Pasal 4

- (1) Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari :
 - a. pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi ordonasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta monitoring dalam pengelolaan belanja hibah dan/atau bantuan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) atas persetujuan Bupati dalam rangka pelaksanaan fungsi otorisasi.

- (4) Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. pendidikan, kebudayaan dan adat istiadat, serta kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. perumahan dan permukiman serta pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
 - e. perencanaan pembangunan dan litbang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - g. komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
 - i. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- l. Kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- m. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. kepemudaan dan olahraga non profesional dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- q. Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- r. perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. pertanian, perkebunan dan penyuluhan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- t. peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
- u. perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
- v. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pertahanan keamanan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. perindustrian dan perdagangan serta energi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- x. keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian Hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasonalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian Hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian Hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- (8) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- e. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah untuk kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah

sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pemerintah Desa yang berada di Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 2. Gerakan Praja Muda Karana;
 3. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
 4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 5. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
 6. Komisi Transparansi dan Partisipasi;
 7. Palang Merah Indonesia;

8. Badan Narkotika Kabupaten;
 9. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia;
 10. Majelis Ulama Indonesia;
 11. Badan Amil Zakat Nasional;
 12. Badan Wakaf Indonesia;
 13. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 14. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama;
 15. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah;
 16. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren;
 17. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebak;
 18. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 19. Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 20. Forum Komunikasi Gerakan Magrib Mengaji;
 21. Legiun Veteran Republik Indonesia;
 22. Forum Kabupaten Lebak Sehat;
 23. Badan dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati.
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, antara lain :
1. Kelompok tani/gabungan tani atau sejenisnya;

2. Kelompok Nelayan/gabungan kelompok nelayan atau sejenisnya;
 3. Kelompok pembudidaya ikan/gabungan kelompok pembudidaya ikan atau sejenisnya;
 4. Kelompok Pengrajin/Usaha Mikro atau sejenisnya;
 5. Karang taruna;
 6. Pengurus/kepanitiaan rumah ibadah;
 7. Organisasi Kedaerahan;
 8. Organisasi Seni/Budaya;
 9. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Komunitas Adat Terpencil;
 11. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
 12. Kelompok Kerja Kepala Sekolah;
- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan Badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan pemberian Hibah tidak dapat terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf b, dikecualikan kepada organisasi, antara lain:
- a. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 - c. Komisi Transparansi dan Partisipasi;
 - d. Gerakan Praja Muda Karana;

- e. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
 - g. Badan Narkotika Kabupaten;
 - h. Palang Merah Indonesia;
 - i. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - j. Majelis Ulama Indonesia;
 - k. Badan Amil Zakat Daerah;
 - l. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren;
 - m. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmaliyah;
 - n. Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Padat Karya di Kelurahan;
 - o. Persatuan Wartawan Indonesia;
 - p. Dewan Kesenian Lebak;
 - q. Dewan Pendidikan Lebak;
 - r. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - s. Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - t. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - u. Forum Mahasiswa Kedokteran;
 - v. Forum Mahasiswa Berprestasi;
 - w. Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - x. Forum Kabupaten Lebak Sehat;
 - y. Legiun Veteran Republik Indonesia;
 - z. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
 - aa. Komunitas Peduli Anti Korupsi Kabupaten Lebak;
 - bb. Lembaga Pendidikan Dasar Swasta di Kabupaten Lebak;
 - cc. Organisasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pemberian hibah secara terus menerus kepada Forum Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf u bersifat mengikat sesuai dengan persyaratan program beasiswa.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga pada Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - d. tidak terjadi konflik internal.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lebak;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Lebak; dan
 - d. tidak terjadi konflik internal.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Usulan Hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun perencanaan.
- (2) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak melakukan registrasi proposal beserta kelengkapannya dan untuk selanjutnya dicatat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya paling lambat minggu ketiga bulan februari tahun perencanaan.

- (3) Perangkat Daerah melakukan entri data hibah melalui *website sahate.lebakkab.go.id* dan melakukan verifikasi usulan serta evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah, apabila diperlukan dapat melibatkan Camat/Lurah/Kepala Desa, yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan maret tahun perencanaan.
- (4) Proposal untuk mengajukan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
 - c. susunan kepengurusan, diperuntukan untuk hibah kepada Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan pengurus calon penerima hibah;
 - d. domisili sekretariat, diperuntukan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan, berisi tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah;
 - e. bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah apabila diajukan berupa uang;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila diajukan berupa uang; dan

- g. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap pengusul hibah.
- (5) Proposal untuk mengajukan hibah Barang/Jasa dapat berupa Surat permohonan usulan barang/jasa yang diketahui oleh Kepala Desa yang dilampiri paling sedikit:
- a. hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. susunan kepengurusan;
 - c. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri:
- a. surat permohonan hibah;
 - b. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus, kecuali untuk Badan/ lembaga/ organisasi yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dengan format sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan/ Surat Keterangan Terdaftar/Surat Penetapan/pengesahan status Badan hukum calon penerima hibah yang masih berlaku; dan

- e. fotokopi penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Pertimbangan untuk meneliti keabsahan hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait usulan permohonan belanja hibah.
- (2) Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas permohonan belanja Hibah kepada Bupati melalui TAPD, selambatnya minggu keempat bulan maret tahun perencanaan.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 1. Inspektur Inspektorat sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris;
 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Anggota sebanyak 2 (dua) orang;
 4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota sebanyak 2 (dua) orang;
 5. Unsur Inspektorat Daerah sebagai anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
- (4) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melaksanakan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dibantu oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota paling banyak 3 orang.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap usulan Rencana Anggaran Biaya;
 - c. melakukan survey lokasi pemohon hibah; dan
 - d. menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Pertimbangan dan TAPD.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim dapat dibantu oleh tenaga ahli Pegawai Negeri Sipil atau swasta.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan survey lokasi pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, tim evaluasi dapat dibantu oleh Tim Survey yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hasil verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah dan rencana anggaran biaya menjadi dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi atas usulan hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Pertimbangan paling lambat minggu kedua bulan Maret pada tahun perencanaan (APBD murni) atau minggu keempat bulan Mei pada tahun berkenaan (Perubahan APBD) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait, dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.

Pasal 13

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan untuk APBD yang akan datang atau minggu kedua bulan juni tahun berkenaan untuk Perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pencantuman besaran belanja hibah dalam Rancangan KUA-PPAS untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

- (3) Bupati menetapkan persetujuan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH) dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi Belanja Hibah dalam Rancangan KUA-PPAS selambatnya minggu pertama bulan juni tahun perencanaan atau alokasi Belanja Hibah dalam Rancangan KUPA PPAS Perubahan selambatnya Minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan, Format Persetujuan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pencantuman rencana belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD atau KUPA/PPAS Perubahan APBD.
- (2) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD atau KUPA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dan/atau barang/jasa dicantumkan dalam RKA-OPD dan/atau RKA-PPKD.
- (2) RKA-OPD dan/atau RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja dan rincian obyek belanja hibah berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dan rincian obyek belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau barang yang diserahkan kepada pihak ketiga pada SKPD.
- (3) Obyek belanja dan rincian obyek belanja hibah berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja Hibah kepada Pemerintah;
 - b. belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. belanja Hibah kepada BUMN/BUMD; dan
 - d. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Rincian obyek belanja hibah barang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan barang/jasa berdasarkan atas DPA-OPD beserta perubahannya.
- (2) Berdasarkan DPA-OPD atau perubahannya, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penerima Hibah.
- (3) Keputusan Bupati tentang penerima hibah, memuat tentang nama penerima hibah dan jumlah uang yang akan diterima untuk hibah uang, sedangkan untuk hibah barang memuat nama penerima hibah, nama barang atau jasa yang akan diterima dan nilai uang dari barang dan jasa yang akan diterima.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan setelah penerima Hibah menyampaikan permohonan dengan melampirkan NPHD, rencana anggaran biaya, Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah. Bagi Organisasi penerima hibah yang berulang setiap tahun, wajib melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana Hibah tahun sebelumnya.
- (6) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian Hibah Uang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dengan Penerima Hibah untuk besaran Hibah lebih dari Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk besaran Hibah uang senilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah;

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran uang/barang yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
 - g. tidak dalam duplikasi anggaran yang sama;
 - h. sisa dana; dan
 - i. pertanggungjawaban dengan segala akibat hukumnya bagi penerima hibah apabila memenuhi unsur penyimpangan/ pemalsuan/ penipuan terhadap dokumen persyaratan administrasi.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. proposal penganggaran hibah;
 - b. surat keputusan bupati tentang daftar penerima hibah;
 - c. surat pernyataan kegiatan yang bersumber dana hibah belum dilaksanakan;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. pakta integritas dari penerima hibah sebagaimana tercantum Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Calon penerima hibah dalam bentuk uang mengajukan surat permohonan penyaluran hibah uang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dengan penerima hibah.
- (2) Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kwitansi untuk hibah uang yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
- (3) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan penerima hibah, Perangkat Daerah terkait menyampaikan surat rekomendasi penyaluran hibah kepada PPKD.
- (4) Surat rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan penyaluran hibah dari calon penerima hibah;
 - b. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - d. kwitansi yang telah ditandatangani diatas materai.
- (5) Berdasarkan surat rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (6) SKPKD-PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPKD menyampaikan kepada PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (9) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima.

Pasal 20

Penyerahan Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan bukti lainnya yang sah.

Pasal 21

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka belanja hibah dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah melalui perangkat daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan;
 - c. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. tanda tangan dan nama lengkap penerima serta stempel penerima hibah; dan
 - e. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah terkait berkewajiban memberikan teguran.

- (7) Dalam hal penerima hibah tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka Perangkat Daerah terkait memberikan teguran kedua;
- (8) Dalam hal penerima hibah tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama kurun waktu 7 (tujuh) hari, maka Penerima Hibah tidak akan direkomendasikan untuk mendapat Hibah kembali dari Pemerintah Daerah.
- (9) Format Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas atau manfaat untuk masyarakat.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.

- (4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. individu atau keluarga yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan RKPD dan/atau Perubahan RKPD.

- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada saat penyusunan RKPD dan/atau Perubahan RKPD untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan RKPD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Memiliki identitas sebagai penduduk Daerah; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan

bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan;
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anggota masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial anggota masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan anggota masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. pemberian bantuan kepada anggota masyarakat miskin;
 - b. pemberian bantuan kepada anggota masyarakat cacat fisik permanen;
 - c. pemberian bantuan biaya pengobatan kepada putra putri pahlawan yang tidak mampu;
 - d. pemberian bantuan operasional sekolah bagi anak miskin;
 - e. pemberian bantuan santunan untuk korban kebakaran, korban sengatan listrik bagi keluarga miskin; dan
 - f. pemberian bantuan kepada korban bencana akibat alam lainnya.

- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada individu/keluarga dalam bentuk uang.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan tertulis dari:
 - a. anggota masyarakat; atau
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan menegtaahui Camat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun perencanaan
- (3) Proposal/Surat Permohonan untuk mengajukan bantuan sosial yang direncanakan paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan;
 - c. domisili;
 - d. kebutuhan anggaran atau jenis dan jumlah barang yang dimohon; dan
 - e. tanda tangan dan nama lengkap pemohon.
- (4) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan registrasi proposal bansos beserta kelengkapannya dan untuk selanjutnya dicatat dan disampaikan kepada

Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya paling lambat minggu ketiga bulan februari tahun perencanaan.

- (5) Perangkat Daerah terkait menginput usulan bantuan sosial melalui aplikasi Sahate dan melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja bantuan sosial yang direncanakan, apabila diperlukan dapat melibatkan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (6) Perangkat Daerah terkait memberikan rekomendasi atas usulan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD selambatnya minggu kedua bulan maret tahun perencanaan (APBD Murni) atau pada minggu keempat bulan mei tahun berkenaan (Perubahan APBD) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS) selambatnya minggu kedua bulan April tahun perencanaan atau pada minggu kedua bulan juni tahun berkenaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati menetapkan persetujuan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS) dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA-PPAS selambatnya minggu pertama bulan Juli tahun perencanaan atau untuk pencantuman alokasi Bantuan Sosial dalam Rancangan KUPA PPAS Perubahan selambatnya pada

minggu pertama bulan Agustus tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (4) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD dan/atau nota kesepakatan KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan/atau RKA-SKPD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau DPA-PPKD beserta perubahannya.
- (4) Berdasarkan DPA-PPKD atau perubahannya, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial yang direncanakan.
- (5) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial, memuat tentang nama penerima, alamat dan jumlah uang yang akan diterima untuk bantuan sosial berupa uang, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang, memuat nama penerima, alamat, nama barang yang akan diterima dan nilai uang dari barang yang akan diterima.

Pasal 38

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Dinas Sosial serta telah mendapat persetujuan kepala daerah.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah terkait dan dimohonkan kepada PPKD terkait ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD dapat menyalurkan dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberikan uang panjar sebesar 10% dari total anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial;
 - b. Memberikan penyaluran kembali minimal setelah 50% uang panjarnya terealisasi, dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 39

- (1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (2) Dalam hal surat permohonan penyaluran telah lengkap dan sah, Perangkat Daerah Penanggungjawab

menyampaikan surat rekomendasi pencairan kepada PPKD.

- (3) Surat rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari calon penerima hibah; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial untuk bantuan sosial yang direncanakan atau surat persetujuan Bupati untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (4) Dalam hal ketentuan surat rekomendasi penyaluran telah lengkap dan sah bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (5) PPK-SKPKD meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPKD menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahbukuan dari RKUD kepada rekening penerima; dan
 - b. pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa, selanjutnya Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa menyalurkan kepada penerima.
- (9) Dalam hal-hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dapat diterima langsung kepada penerima yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan dan Kwitansi atau alat bukti sah lainnya.

Pasal 40

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah penanggungjawab.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi penggunaan dana.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan

sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Penanggungjawab.

Pasal 43

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, dan/atau masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan bantuan sosial yang diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (3) Format pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
 - (6) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah terkait wajib memberikan teguran.
 - (7) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka Perangkat Daerah terkait memberikan teguran kedua.
 - (8) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) selama kurun waktu 7 (tujuh) hari, maka penerima Bantuan Sosial tidak akan direkomendasikan untuk mendapat Bantuan Sosial kembali dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan penggunaan hibah atau

bantuan sosial sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

- (4) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan usulan yang disepakati, maka perangkat daerah terkait :
 - a. Memberikan surat peringatan kepada penerima hibah/bantuan sosial untuk memastikan hibah atau bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan peruntukan sampai dengan batas waktu selambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat peringatan dikeluarkan.
 - b. Menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah/bantuan sosial dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah/bantuan sosial yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah/bantuan sosial yang dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 49

- (1) Hibah dan Bantuan Sosial yang proses penganggarannya berpedoman pada petunjuk teknis pemerintah pusat dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hibah barang dan hibah kepada partai politik dapat diusulkan melalui proses perencanaan pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPATKAN HIBAH
SECARA TERUS MENERUS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Alamat :

Dengan ini bertindak atas nama(BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI
KEMASYARAKATAN) yang beralamat di ,
menyatakan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai salah
satu syarat permohonan Bantuan Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebak.

(Tempat/Tanggal,Bulan, Tahun)

Materai

.....
 BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Alamat :

Dengan ini bertindak atas nama(BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI
KEMASYARAKATAN) yang beralamat di ,
menyatakan bahwa tidak terjadi konflik internal dalam organisasi yang saya
pimpin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai salah
satu syarat permohonan Bantuan Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebak.

(Tempat/Tanggal,Bulan, Tahun)

Materai



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOP SURAT OPD

Rangkasbitung,

20XX

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada

Perihal : Rekomendasi calon
Penerima Hibah Tahun
Anggaran 20XX

Yth. Bupati Lebak

Di-

Rangkasbitung

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak NomorTahun 20XX tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah, dengan ini kami sampaikan bahwa Jumlah Permohonan sebanyak.....proposal senilai Rp.....dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp.....,yang terdiri dari:

No	Data Pemohon	Rencana Penggunaan	Jumlah Bantuan yang dimohon (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasikan (Rp.)	Ket.

I	Permohonan Belanja Bantuan Hibah Berupa Barang				
	1....				
	2. dst				
II	Permohonan Belanja Bantuan Hibah berupa Barang				
	1....				
	2 dst				
		Jumlah			

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA OPD

.....
...

(NAMA JELAS)

NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah (Selaku Ketua TAPD);
2. Yth. Ketua Tim Pertimbangan.

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOP SETDA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor

Rangkasbitung,20XX

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Yth. Ibu Bupati Lebak
Perihal : Hasil Pertimbangan Di-
Permohonan Belanja Rangkasbitung
Hibah Tahun Anggaran
20XX

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari OPD terkait, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, berikut kami sampaikan Draf Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Ibu Bupati diucapkan terima kasih.

KETUA TAPD
KABUPATEN LEBAK

(NAMA LENGKAP)

NIP.

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOP SETDA

Rangkasbitung,20XX

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Yth. Ibu Bupati Lebak
Perihal : Hasil Pertimbangan Di-
Permohonan Belanja Rangkasbitung
Hibah Tahun Anggaran
20XX

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari OPD terkait, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, berikut kami sampaikan Draf Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Ibu Bupati diucapkan terima kasih.

KETUA TAPD
KABUPATEN LEBAK

(NAMA LENGKAP)
NIP.

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Hasil Pertimbangan Permohonan Belanja Hibah Tahun
Anggaran 20XX

**DRAF DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-
PBH) TAHUN ANGGARAN 20XX**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Peruntukan	Besaran Belanja Hibah (Rp		
				Permohonan	Rekomendasi OPD	Pertimbangan TAPD
1						
2						
3						
4						

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA SAYABAYA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**PERSETUJUAN TERHADAP DAFTAR NOMINATIF CALON
 PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH)
 TAHUN ANGGARAN 20XX**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Peruntukan	Besaran Belanja Hibah (Rp		
				Permohonan	Rekomendasi OPD	Pertimbangan TAPD
1						
2						
3						
4						



BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini tanggal bulan tahun
.....yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

NIP :

Pangkat :

Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lebak yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :

Jabatan :

No. KTP/SIM :

Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
.....(Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan) yang beralamat di
.....selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
disebut PIHAK KEDUA

KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN Perjanjian Hibah
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
uang sebesar Rp. / (dengan huruf rupiah)

- (2) Pemberian hibah sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun anggaran
- (2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Fotocopy Rekening Bank tempat mentransfer dana hibah yang masih aktif;
 - c. Fakta Integritas penerima hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan

- (3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA cg. PPKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana
 - b. Surat Pernyataan tanggunjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana yang dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun berikutnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA melalui PPKD;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian hibah yang meliputi :
 - a. Keputusan Kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah
 - b. NPHD
 - c. Fakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dan
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian hibah

Pasal 5

PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA cq. PPKD.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp.6000,-

.....
(Penerima hibah)

.....
(Pangkat/Gol. NIP)



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Organisasi :
No. KTP/SIM :
Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama
4. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sangsi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
.....NAMA ORGANISASI.....
KETUA

Materai Rp. 6000,-

(.....)



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

lambang
(Nama lembaga/Organisasi Pelaksana)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB PERMOHONAN BELANJA
HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

. Bertindak untuk dan atas

nama :
.....

Alamat :

Nomor KTP :

Telepon/HP/Fax :

E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk
memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas
penggunaan dana *belanja hibah*:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil
atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana
; telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan,
tahun> PENERIMA
BELANJA HIBAH

<Nama Lengkap/cap>

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT OPD

Rangkasbitung,

20XX

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada

Perihal : Rekomendasi calon

Yth. Bupati Lebak

Penerima Bantuan

Di-

Sosial Tahun Anggaran

Rangkasbitung

20XX

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor
.....Tahun 20XX tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi
permohonan belanja hibah, dengan ini kami
sampaikan bahwa Jumlah Permohonan
sebanyak.....proposal senilai

Rp.....dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui
sebanyak proposal senilai Rp.....,yang terdiri dari:

No	Data Pemohon	Rencana Pengguna an	Jumla h Bantu an yang dimoho n (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasi kan (Rp.)	Ket.
I	Permohonan Belanja Bantuan Hibah Berupa Barang				
	1....				
	2. dst				
II	Permohonan Belanja Bantuan Hibah berupa Barang				
	1....				
	2 dst				
		Jumlah			

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya
diucapkan terima kasih.

KEPALA OPD

.....

(NAMA JELAS)

NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah (Selaku Ketua TAPD)



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Ibu
Bupati diucapkan terima kasih.

KETUA TAPD
KABUPATEN LEBAK

(NAMA LENGKAP)
NIP.

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Hasil Pertimbangan Permohonan Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 20XX

DRAF DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBBS)
TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Peruntukan	Besaran Belanja Bansos (Rp)		
				Permohonan	Rekomendasi OPD	Pertimbangan TAPD
1						
2						
3						
4						

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERSETUJUAN TERHADAP DAFTAR NOMINATIF CALON
PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL (DNC-PBBS)
TAHUN ANGGARAN 20XX

N O	NAMA PENERI MA	ALAMAT PENERI MA	Peruntuka n	Besaran Belanja Bantuan Sosial (Rp)		
				Permohon an	Rekomend asi OPD	Pertimbang an TAPD
1						
2						
3						
4						

BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jabatan dalam Organisasi :

No. KTP/SIM :

Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantaun Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sangsi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

.....NAMA ORGANISASI.....

KETUA

Materai Rp. Rp. 6000,-

(.....)



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

lambang
(Nama lembaga/Organisasi Pelaksana)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Jabatan :.....
Bertindak untuk dan atas
nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk
memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan
dana *belanja bantuan sosial*:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas
penggunaan belanja bantuan sosial yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana
penggunaan yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

PENERIMA BELANJA BANSOS

<Nama Lengkap/cap



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

- e. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
 - g. Badan Narkotika Kabupaten;
 - h. Palang Merah Indonesia;
 - i. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - j. Majelis Ulama Indonesia;
 - k. Badan Amil Zakat Daerah;
 - l. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren;
 - m. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmaliyah;
 - n. Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Padat Karya di Kelurahan;
 - o. Persatuan Wartawan Indonesia;
 - p. Dewan Kesenian Lebak;
 - q. Dewan Pendidikan Lebak;
 - r. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - s. Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - t. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - u. Forum Mahasiswa Kedokteran;
 - v. Forum Mahasiswa Berprestasi;
 - w. Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - x. Forum Kabupaten Lebak Sehat;
 - y. Legiun Veteran Republik Indonesia;
 - z. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
 - aa. Komunitas Peduli Anti Korupsi Kabupaten Lebak;
 - bb. Organisasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pemberian hibah secara terus menerus kepada Forum Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf u bersifat mengikat sesuai dengan persyaratan program beasiswa.

bantuan sosial sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

- (4) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan usulan yang disepakati, maka perangkat daerah terkait :
- a. Memberikan surat peringatan kepada penerima hibah/bantuan sosial untuk memastikan hibah atau bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan peruntukan sampai dengan batas waktu selambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat peringatan dikeluarkan.
 - b. Menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah/bantuan sosial dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah/bantuan sosial yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah/bantuan sosial yang dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 49

Hibah dan Bantuan Sosial yang proses penganggarannya berpedoman pada petunjuk teknis pemerintah pusat dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.